



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **H. JUMRAH HADI**, lahir di Kerong, pada tanggal 1 Juli 1971, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong, Desa Sukadamai, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ERDI SAHABUDIN**, lahir di Kerong, pada tanggal 31 Desember 1976, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Pandanwangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HJ. NURUL ILYANI**, lahir di Kerong, pada tanggal 5 Juli 1968, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rungkang Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **BURDI ABDILLAH**, lahir di Rungkang, pada tanggal 31 Desember 1986, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rungkang Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **JUMAAH**, umur 45 tahun, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Karang Kuripan Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **JOHAN SUPRIADI**, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Pandanwangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **HJ. HAMIDAH**, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pejaik Desa Wakan Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **DEWI SURIYANI**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Pandan Wangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **IDA YANTI**, umur 31 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tampuk Desa Wakan Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan@mahkamahagung.go.id
10. **SABAN** Alias **AMAG JUMILAH**, umur 85 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kuan Rundun Desa Kuan Rundun Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat X**;
 11. **SARIMAH**, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kuan Rundun Desa Kuan Rundun Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XI**;
 12. **HAMIDAH**, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XII**;
 13. **MUKSIN**, lahir di Kerong, pada tanggal 31 Desember 1960, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Pandanwangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XIII**;
 14. **RABISAH**, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XIV**;
 15. **NURASIAH**, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XV**;
 16. **INAQ JUMAIDI**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kuang Rundun Desa Kuang Rundun Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XVI**;
 17. **SAIMAH**, umur 46 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Silong Desa Silong Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XVII**;
 18. **NURISAH**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
 19. **SAHRAM**, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XIX**;
 20. **MASRI**, Umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pejaik Desa Wakan Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XX**;
 21. **MASDAR**, Umur 37 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXI**;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **ENDUN**, Umur 35 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Joben Desa Montong Gading Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **BOHARI**, Umur 41 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **INAQ HERMAN**, Umur 44 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Tambun Desa Wakan Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **JARYAH**, Umur 35 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Belatung Desa Pandang Wangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **SAHNIM**, Umur 32 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Munik Mas Desa Pandan Wangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **SAWIYAH**, Umur 36 tahun, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Batu Tambun Desa Wakan Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **MARSIAH Alias MAESARAH**, Umur 35 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **MARIAMONG**, Umur 50 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **JAMIAH**, Umur 56 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Batu Rimpang Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **ABDULLAH**, Umur 48 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Batu Rimpang Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **MUHAMMAD SALEH**, Umur 45 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cerangan Desa Dane Rase Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **HAERUMAN**, Umur 42 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sepapan Desa Sepapan Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **ABDUL RAHMAN** - umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dasan Baru Desa Batu Rimpang Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV telah memberikan kuasa kepada ROBY HENDRAWAN, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Roby Hendrawan, S.H., & Partners beralamat di Montong Borok, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur Jalan Negara Mataram-Sikur Km 38 Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83662 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor02/SK.Pdt/Adv.RH/IV/2020, tanggal 24 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 20 Mei 2020 Nomor162/HK/HT.08.01.SK/V/2020 untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN:

HAJAH SITI HADIJAH, Umur 75 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Longkak, Dusun Kali Wango, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerwaru, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MERKURI WAHYUDI, S.H., dan CHRISTOFORUS VIKTOR SOGE, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat IGN SOGE WELUNG, S.H., Jalan Kaliandra Blok AD.02 Perumahan Lingkar Pratama, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 24 Juni 2020 Nomor 207/HK/HT.08.01.SK/VI/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Juni 2020 dalam Register Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (satu) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) keturunan dari LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH beralamat di Dasan Belik Desa Pandan Wangi Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa sekitar tahun 1984 LOQ TEGEP meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat (keturunan dari LOQ TEGEP ALIAS AMAQ SIBAH);

3. Bahwa di samping meninggalkan Anak keturunan (Ahli waris), alm. LOQ TEGEP juga memiliki/meninggalkan Harta Warisan berupa tanah sawah terletak di Kesubak Lendang Djeroaru Dusun Penendem, (karena pemekaran Desa sekarang berubah alamat menjadi Kesubak Kerong Desa Pandan wangi Kabupaten Lombok Timur), PIPIL NO.2141, PERCEL 190, KLAS I, Luas \pm 2.830 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Amaq Riana

Sebelah Timur : Sawah H Dar, Sawah H. Anto, S. L. Haeri

Sebelah : Sungai

Selatan

Sebelah Barat : S. Aq. Sahrum, S. Iq. Kuyah, Inaq Murni, H. Anto
Sawah

4. Bahwa pada waktu Alm. LOQ TEGEP masih hidup Tanah Sengketa tersebut di kuasai olehnya dan sekitar tahun \pm 1962 LOQ TEGEP memberikan AMAQ SAHRUM Bin KEDON menggarap tanah sengketa tersebut seluas \pm 80 ARE (hanya untuk menggarap tidak diberi karena AMAQ SAHRUM pada saat itu tidak ada tempat mencari nafkah hidup), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa

Sebelah Timur : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa

Sebelah : Sungai

Selatan

Sebelah Barat : Sawah H. Anto

Hanya diberi pinjam untuk digarap/dikelola tapi bukan diberi untuk dimiliki);

Di sebut sebagai Tanah Obyek TANAH SENGKETA

5. Bahwa, sekitar tahun \pm 1962 AMAQ SAHRUM mulai menggarap tanah obyek sengketa tersebut seluas \pm 80 ARE dan pada Tahun \pm 1964 AMAQ SAHRUN Bin KEDON pergi merantau keluar daerah dari kepergian AMAQ SAHRUN Bin KEDON merantau, tanah obyek sengketa yang digarapnya dikelola oleh orang tuanya yang bernama KEDON (ORANG TUA AMAQ SAHRUN). Akan tetapi setelah AMAQ SAHRUN Bin KEDON pergi merantau keluar daerah, orang

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya (KEDON) tanpa memberi tahu anaknya yaitu AMAQ SAHRUN Bin KEDON, KEDON (orang tua AMAQ SAHRUN) sekitar lebih kurang tahun 1965, KEDON mengalihkan diam-diam obyek sengketa yang dimaksud seluas \pm 80 ARE kepada H. MASRUN alias AMAQ MASNUN;

6. Bahwa mengetahui Tanahnya yang dipinjam oleh AMAQ SAHRUN Bin KEDON dikuasai oleh H. MASRUN alias AMAQ MASNUN, Keturunan dari L TEGEP yaitu para PENGGUGAT meminta tanahnya dikembalikan, akan tetapi H. MASRUN alias AMAQ MASNUN yang menguasai Obyek sengketa tersebut tidak memberikannya dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dari KEDON dan tidak hanya para penggugat yang meminta tanah sengketa yang dimaksud dikembalikan akan tetapi sepulang dari merantau sekitar tahun \pm 1970 AMAQ SAHRUN mengetahui tanah sengketa yang dimaksud dialihkan diam-diam oleh orang tuanya (KEDON) ke H. MASRUN alias AMAQ MASNUN, AMAQ SAHRUN meminta untuk dikembalikan tanah sengketa yang dimaksud untuk dikembalikan dengan penjelasan bahwa tanah sengketa yang dimaksud tersebut adalah tanah milik L TEGEP dan saya (AMAQ SAHRUN) hanya diberi pinjam untuk digarap akan tetapi H. MASRUN alias AMAQ MASNUN tidak memberikan juga dengan alasan tanah itu sudah dibeli dari KEDON (orang tua AMAQ SAHRUN), pada akhirnya sekitar tahun \pm 1999 H. MASRUN alias AMAQ MASNUN meninggal dunia dan obyek sesengketa tersebut dikuasai oleh istrinya bernama Hj. SITI HADIJAH dan keturunan dari LOQ TEGEP kembali meminta tanah obyek sengketa tersebut akan tetapi tidak mau memberika juga dengan alasan "tanah yang dikuasainya adalah peninggalan dari suaminya kami dan tanah tersebut sudah dibelinya dari KEDON", sehingga Tergugat dengan leluasa Tanah Sengketa tersebut dikuasainya tanpa menghiraukan keturunan LOQ TEGEP dan terus menerus dari para Penggugat meminta tanahnya dikembalikan akan tetapi Hj. SITI HADIJAH (tergugat) istri dari H. MASRUN alias AMAQ MASNUN tidak memberikan juga dengan alasan yang sama, sehingga sampai saat ini dikuasi oleh Hj. SITI HADIJAH (tergugat) istri dari H. MASRUN alias AMAQ MASNUN;

7. Bahwa sekitar tahun \pm 1984 L TEGEP (orang tua dan kakek dari para PENGGUGAT) meninggal dunia, oleh karena Tanah Sengketa adalah merupakan hak bersama dari keturunan Alm. L TEGEP yaitu para Penggugat 1(satu) sampai dengan 34 (tiga puluh empat), maka Penguasaan atas Tanah Sengketa yang di dikuasai oleh istri dari H. MASRUN alias AMAQ MASNUN yaitu Hj. SITI HADIJAH (tergugat) seluas \pm 80 are, dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa

Sebelah Timur : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa

Sebelah : Sungai

Selatan

Sebelah Barat : Sawah H. Anto

(Tanah Penguasaannya adalah Tidak Sah);

8. Bahwa dengan sendirinya penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan tanpa hak yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, para Penggugat merasa sangat di rugikan, oleh karena itu di samping Tergugat di tuntutan untuk mengembalikan Tanah Sengketa kepada para Penggugat, dituntut pula untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng;
10. Bahwa dari orang tua dan kakek para Penggugat (L TEGEP) dan sampai keturunan para Penggugat telah berupaya minta Tanah Sengketa kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak menghiraukan maksud baik Pengugat tersebut, karena satu-satunya cara yang terbaik dengan mengajukan Tuntutan melalui Pengadilan Negeri Selong dengan harapan memperoleh Keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Penggugat untuk pemenuhan mengenai tuntutan pokok perkara, di samping itu para Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan, mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak lain, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Tanah Sengketa;
12. Bahwa berdasarkan segala hal yang di kemukakan diatas para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan untuk Memeriksa, Mengadili dan Memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik dari peninggalan L TEGEP dan diserahkan kembali ke keturunan L TEGEP (para Peggugat) seluas 80 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sambungan/pecahan dari tanah
Sengketa;

Sebelah Timur : Sambungan/pecahan dari tanah

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sengketa;

Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Sawah H. Anto;

4. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Istri dari alm. HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH (Tergugat) adalah tidak sah serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasa hukumnya tersebut menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya memasukkan nama SAHRAM sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas), sedangkan Tergugat mengetahui bahwa SAHRAM / Penggugat 19 (Sembilan belas) bekerja berada di luar negeri yang hingga sekarang belum pernah pulang sehingga sangat tidak masuk akal dan sangat mengada - ada jika SAHRAM atau Penggugat 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) dan untuk menandatangani dan mengajukan gugatan a quo,

dan walaupun SAHRAM / Penggugat 19 (Sembilan belas) benar telah memberikan kuasa dalam gugatan a quo, maka seharusnya Surat Kuasa tersebut dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di Negara tempat SAHRAM / Penggugat 19 (Sembilan belas) berada saat itu, dengan demikian Surat Kuasa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil / tidak sah, hal ini sesuai kaedah hukum yang termuat dalam yurisprudensi MARI No. : 3038K/Pdt/1981.

Tanggal 18 September 1986, yang menyebutkan :

“keabsahan surat kuasa yang diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus di legalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”.

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

2. Gugatan Cacat Formil :

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, hal ini dapat dilihat pada :

a) Gugatan *Error in Persona* :

- Bahwa dalam dalil gugatannya nomor 1 (satu) “Para Penggugat menyatakan sebagai keturunan dari LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH yang beralamat di Dasan belik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jeruwari, Kabupaten Lombok timur”, hal ini adalah keliru, karena LOQ TEGEP dan AMAQ SIBAH adalah 2 (dua) individu / orang yang berbeda, yaitu LOQ TEGEP adalah orang tua / ayah dari RIJSAM Alias AMAQ SIBAH yang mana RIJSAM Alias AMAQ SIBAH adalah anak pertama dari LOK TEGEP dari istri pertamanya sehingga penyebutan nama alias untuk LOK TEGEP adalah *LOK TEGEP ALIAS AMAQ RIJSAM*, namun oleh Para Penggugat dijadikan satu sehingga membuat penafsiran yang salah dan membingungkan bisa berakibat / berpengaruh pada isi putusan yang salah pula, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya sudah sepatasnya gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam dalil gugatan Para Penggugat nomor 1 (satu), Para Penggugat menyebutkan alamat LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH berada di dasan *Belik*, padahal dasan *Belik* yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak dikenal di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa alamat LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH adalah alamat yang salah atau palsu, yang mengakibatkan orang

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada alamat tersebut tidak jelas / *Error in Perseona*, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sepantasnya di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (NO) ;

- Bahwa pada dalil gugatannya nomor 1 Para Penggugat menyatakan bahwa Pemggugat 1 sampai dengan penggugat 34 adalah keturunan dari LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH, padahal diketahui masih ada lagi keturunan / anak LOQ TEGEP yang masih hidup dan tidak ditarik sebagai pihak, yaitu ACEM alias INAQ SUPARDI yang merupakan anak ke 3 (tiga) LOK TEGEP ALIAS AMAQ RIJSAM dari istri ke 3 (tiga), Hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena pada Petitum gugatannya nomor 2 (dua) alinie ke 2 (dua) Para Penggugat memohon untuk "Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah hak milik dari peninggalan L TEGEP dan di serahkan kembali ke keturunan L TEGEP (Para Penggugat) seluas 80 Are," , hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

b) *Gugatan Obscuur Libel* :

- Bahwa dalam dalil gugatannya nomor 4 (empat) Para Penggugat dalam menetapkan batas - batas yang disebutkan dalam gugatan a quo sebagai Tanah Obyek TANAH SENGKETA adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena batas sebelah Selatan bukanlah *sungai* namun berbatasan dengan tanah milik LOQ RIJSAM Alias Amaq Sibah (anak dari Lok Tegep) dan juga batas Tanah Obyek TANAH SENGKETA sebelah Barat bukanlah *Sawah H. Anto* namun yang benar adalah sebelah Barat berbatasan dengan *Sungai*, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kabur / Obscuur Libel, dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah seharusnya di tolak atau setidaknya di nyatakan tidak dapat di terima (NO) ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki korelasi dengan gugatan a quo, karena pada dalil – dalil gugatannya Para Penggugat antara Posita gugatannya dengan Petitum gugatannya angka 3 (tiga) terdapat kontradiktif yang sangat jelas dan mengakibatkan gugatannya menjadi sangat tidak jelas, yaitu pada Petitum gugatannya angka 3 (tiga) Para Penggugat memohon dengan tegas "Menyatakan hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh istri dari alm. HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH (Tergugat) adalah

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum” sementara pada Posita gugatannya Para Penggugat tidak ada satupun dalil yang menguraikan mengenai siapa istri dari alm. HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH (Tergugat) atau sebaliknya siapa istri dari HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH dan apa hubungannya dengan Para Penggugat dan Tergugat begitu juga hubungannya dengan Tanah Sengketa a quo, hal ini merupakan kesalahan fatal dari sebuah gugatan, oleh karenanya sudah sepatasnya gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil bantahan Dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah sangat keliru dan menyesatkan, karena tidak ada orang yang bernama LOQ TEGEP ALIAS AMAQ SIBAH di Desa Pandan Wangi dan juga tidak ada Dasan yang bernama Belik di Desa Pandan Wangi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi keliru seluruhnya yang sudah seharusnya dalil gugatan ini di Tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 3 (tiga) adalah tidak benar sama sekali, karena LOK TEGEP tidak ada meninggalkan tanah warisan sesuai Pipil No. 2141, Percil No. 190, Klas I, Luas \pm 2.830 Ha dalam dalil angka 3 (tiga) gugatannya, karena semasa hidupnya LOK TEGEP pada sekitar tahun 1966 telah menjual tanahnya dengan Pipil No. 2141, Percil No. 190, Klas I, Luas \pm 0.830 Ha kepada suami Tergugat / H. MASNUN, sehingga dalil ini haruslah di Tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
5. Bahwa dalil gugatannya angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) Para Penggugat menyatakan bahwa KEDON mengalihkan diam - diam obyek sengketa kepada H. MASNUN alias AMAQ MASNUN adalah dalil yang sangatlah tidak benar dan menyesatkan, harus Tergugat luruskan agar tidak tersesat bahwa pada saat itu (didalilkan tahun \pm 1965) LOK TEGEP masih hidup yang artinya belum terbukanya waris/hak waris kepada ahli waris LOK TEGEP, mereka (AM AQ

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAHRUN BIN KEDON dan KEDON) statusnya adalah menggarap / penggarap tanah milik kakek dari AMAQ SAHRUN BIN KEDON / ayah dari KEDON, dan juga H. MASNUN memperoleh dan menguasai tanah yang dipersengketakan dengan cara jual beli antara LOQ TEGEP dengan H. MASNUN secara "Tunai dan Terang". Sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh H. MASNUN adalah sah dan berharga secara hukum, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat ini (angka 5 dan 6) haruslah di Tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 adalah dalil yang keliru seluruhnya dan Tergugat tidak perlu menguraikan lagi bantahannya untuk dalil tersebut karena telah teruraikan semuanya pada dalil bantahan Tergugat Dalam Pokok Perkara angka 3, 4 dan 5 diatas dan Dalam Eksepsi diatas, sehingga dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10 sudah selayaknya Di Tolak atau setidaknya tidaknya Di Kesampingkan;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11 dan 12 yang memohonkan sita jaminan adalah dalil yang sangat tidak beralasan, karena Tanah Sengketa adalah HAK MILIK Tergugat yang SAH yang diperoleh dengan Jual Beli yang Tunai dan Terang, oleh karenanya dalil tersebut adalah dalil yang harus di kesampingkan ;

Berdasarkan hal - hal dan fakta hukum yang teruarai dan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Di Terima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis melalui e-Court tertanggal 19 Agustus 2020, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui e-Court



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya untuk replik dan duplik tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Soerat Padjeg Tanah, atas nama orang jang menanggung Padjeg L. Tegep, diberi tanda P 1- 34 - 1;
2. Fotokopi Surat - Keterangan, Nomor 09/PHB.10/III/1963, tertanggal Mataram, 20 September 1963, diberi tanda P 1- 34 - 2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Lok Tegep alias Aq. Risjam, tertanggal Pandan Wangi, 4 September 2020, diberi tanda P 1- 34 - 3;

Bahwa fotokopi bukti surat P 1- 34 – 1 sampai dengan P 1- 34 – 3, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MAHRUP:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah dari cucu Loq Tegep yang terletak di Kerong, Desa Pandan Wangi seluas 80 are dari luas secara keseluruhan seluas 2.83 Ha;
- Bahwa tanah saksi berdampingan tanahnya dengan tanah sengketa dengan jarak parit, sehingga saksi dapat mengetahui tanah keseluruhan milik Loq Tegep tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah luas 2.83 Ha tersebut sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Haji Anto;
 - Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengerjakan tanah sengketa seluas 80 are tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Loq Tegep bahwa tanah seluas 80 are tersebut adalah milik dari Loq Tegep;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari tanah keseluruhan diluar tanah seluas 80 are adalah Loq Tegep alias Amaq Rijesan yang diperoleh oleh Loq Tegep dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sekarang Loq Tegep sudah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Haji Riana dan Haji Is;

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sisa tanah atau diluar dari tanah seluas 80 are sekarang dikerjakan oleh cucunya Loq Tegep bernama Haji Riana dan tidak dikerjakan oleh Haji Is karena Haji Is seorang perempuan dan menikah lalu mengikuti suaminya;

- Bahwa saksi tahu Haji Riana mengerjakan keseluruhan tanah tersebut setelah meninggalnya orang tuanya yakni Loq Tegep;
- Bahwa saksi tahu Amaq Sahrin adalah anak saudara dari Amaq Rijesan;
- Bahwa saksi pernah melihat Loq Tegep mengerjakan keseluruhan tanah beserta tanah sengketa seluas 80 are, namun saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Loq Tegep mengerjakan keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah meninggalnya Loq Tegep, apakah Haji Riana langsung mengerjakan tanah sengketa seluas 80 are tersebut, namun tanah lainnya dikerjakan oleh Haji Riana sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari sisa tanah sebelah utara tanah keseluruhan seluas 2.80 Ha adalah Haji Riana dan dari sisa tanah sebelah timur tanah keseluruhan seluas 2.80 Ha adalah milik Haji Riana;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi bahwa Tanah seluas 80 are tersebut digugat, karena tanah tersebut digadai dan Loq Tegep memberikan tanah tersebut kepada saudaranya bernama Loq Kedon untuk mengerjakan tanah tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu Loq Kedon sekarang sudah meninggal dunia dan setelah meninggalnya Loq Kedon tanah seluas 80 are tersebut dikerjakan oleh anaknya Loq Kedon yang bernama Amaq Sahrin;
- Bahwa saksi tahu sekarang Amaq Sahrin sudah tidak mengerjakan tanah seluas 80 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah seluas 80 are tersebut sudah dijual atau digadai;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Loq Tegep di sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Jumrah Hadi, Erdi Sahabudin, Hj. Nurul Ilyani, Burdi Abdillah, Jumaah, Johan Supriadi, Hj. Hamidah, Dewi Suriyani, Ida Yanti, Saban Alias Amaq Jumilah, Sarimah, Hamidah, Muksin mengerjakan tanah sengketa dan dari orang-orang yang telah disebutkan diatas, tidak ada orang yang bernama Haji Riana;
- Bahwa saksi tahu Hubungan antara Kedon dengan Tegep adalah saudara;
- Bahwa saksi tahu anak dari Loq Tegep alias Amaq Rijesan adalah Hajjah Is dan Rijesan (sudah meninggal dunia);

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah seluas 2.80 Ha adalah tanah warisan dari Loq Tegep, dan ada tanah pecahan yang termasuk di tanah seluas 2.80 Ha;
- Bahwa saksi tahu Pemilik dari sisa atau pecahan tanah tersebut adalah anak dari Loq Tegep;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;
2. Keterangan Saksi **MURDIH:**
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah terletak di Kerong, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru seluas sekitar 80 are dari Luas tanah keseluruhan sekitar 2.83 Ha;
 - Bahwa saksi Terakhir kali ke tanah sengketa sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa antara lain:
 - sebelah barat : Haji Anto.
 - sebelah timur : Sisa tanah sengketa.
 - sebelah utara : Sisa tanah sengketa.
 - sebelah selatan : Sungai.
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa setelah saksi besar, dan yang memberitahu saksi adalah keluarga saksi dan orang-orang dikampung saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang;
 - Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah diluar tanah sengketa, namun orang tua saksi pernah mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut dipinjamkan oleh Loq Tegep kepada orang tua saksi untuk digarap, namun saksi tidak mengetahui kapan tanah sengketa dipinjamkan;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh ayah saksi kepada saksi bahwa ayah saksi dikasi pinjam tanah oleh Loq Tegep, hanya diberikan menyakap tanah saja, dan setelah itu diambil lagi oleh Loq Tegep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diambilnya tanah sengketa, namun tanah tersebut kembali kepada Loq Tegep;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Sahrum mengerjakan tanah sengketa, karena baru kemarin-kemarin saksi diberitahu oleh Amaq Sahrum atau orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Sahrum sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Anak Amaq Sahrum berjumlah 4 orang dan masih hidup semua yaitu: Inaq Salim, Inaq Epol, Inaq Mina dan saksi;

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Amaq Sahrum pernah mengerjakan tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Amaq Sahrum mengerjakan tanah sengketa dan setelah meninggalnya Amaq Sahrum, tanah sengketa diambil lagi oleh Loq Tegep;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa tanah sengketa digugat sedangkan tanah tersebut sudah diambil oleh Loq Tegep;
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia tahun 2012 dan pada waktu meninggalnya orang tua saksi tersebut saksi ada disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kedon yang merupakan kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Loq Tegep dengan Kedon, hanya saja saksi diberitahu bahwa Kedon nama kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Husen alias Amaq Sarimah dan Haji Masrun alias Amaq Masnun;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kerong dan saksi pernah bekerja sebagai TKI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

3. Keterangan saksi **MASRAH:**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Kerong, Desa pandan Wangi seluas sekitar 80 are dengan batas-batas tanah sengketa antara lain:
 - sebelah barat : Haji Anto;
 - sebelah timur : Pecahan dari tanah sengketa;
 - sebelah utara : Pecahan dari tanah sengketa;
 - sebelah selatan : Sungai;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rosan alias Masdar dan Amaq Rosan alias Masdar masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Masdar alias Amaq Rosan mendapatkan tanah sengketa karena menerima gadai dari Siti Hadijah alias Inaq Masnun;
- Bahwa saksi tahu Siti Hadijah alias Inaq Masnun mendapatkan tanah sengketa karena terima gadai dari Amaq Kedon;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kedon memperoleh tanah sengketa karena diberikan oleh saudaranya yang bernama Loq Tegep untuk dikerjakan saja;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kedon sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Loq Tegep mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Papuq Kimah dan Amaq Kimah mendapatkan tanah sengketa karena membuka lahan;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kimah sudah meninggal dunia, dan setelah meninggalnya Amaq Kimah tanah sengketa dilanjutkan dikerjakan oleh Loq Tegep;
 - Bahwa saksi tahu Papuq Kimah memiliki anak berjumlah 2 (dua) orang, yang bernama Tegep dan Amaq Kedon;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa Tanah Sengketa semula milik Papuq Kimah, kemudian diserahkan kepada Loq Tegep, lalu Loq Tegep menyuruh Amaq Kedon untuk mengerjakan tanah sengketa, dan Amaq Kedon menggadaikan tanah tersebut kepada Siti Hadijah, setelah itu Siti Hadijah menggadaikan tanah tersebut lagi kepada Masdar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita tentang tanah tersebut karena saksi tinggal dengan Siti Hadijah selama 3 (tiga) tahun bahkan saksi menikah diselesaikan juga oleh Siti Hadijah;
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi tinggal di rumah Siti Hadijah saksi juga ikut mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai gadai yang diterima oleh Siti Hadijah dan berapa lama Siti Hadijah menerima gadai, namun saksi mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun lalu hasil dari tanah sengketa dibagi dua dengan Siti Hadijah;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) tahun saksi kerjakan tanah sengketa, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Siti Hadijah menggadaikan tanah sengketa kepada Masdar berdasarkan cerita Masdar karena saksi satu kampung, namun kapan digadaikannya serta berapa lama Masdar menerima gadai tanah dari Siti Hadijah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah sengketa masih dikuasai oleh Masdar dan Masdar yang mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh Siti Hadijah, kemudian digadaikan kepada Masdar, tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa ketika Siti Hadijah dan saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut hanya diketahui oleh Kedon, namun saksi tidak mengetahui apakah Loq Tegep tahu ketika saksi dan Siti Hadijah mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Para Penggugat adalah cucu dari Tegep, sedangkan Kedon adalah kakeknya para Penggugat;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar saksi mengerjakan tanah sengketa karena tanah tersebut digadaikan kepada Siti Hadijah dan saksi disuruh bekerja di tanah tersebut oleh Siti Hadijah;

- Bahwa saksi tahu Masnun tidak pernah mengerjakan tanah seluas 80 are tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Masnun adalah sepupu saksi dan Siti Hadijah adalah istrinya Amaq Masnun;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi mengerjakan tanah sengketa, Amaq Masnun masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Husen alias Amaq Salimah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Loq Tegep menjual tanah seluas 80 are kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Masnun membeli tanah;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan Amaq Masnun, saksi mengetahui bahwa ia mempunyai tanah tanahnya luas;
- Bahwa saksi tahu Tanah Amaq Masnun tersebut jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa nama lain dari Masdar adalah Amaq Rosan;
- Bahwa saksi tahu Masdar sudah 5 (lima) tahun menerima gadai tanah sengketa dan Masdar tidak pernah mengatakan kepada Siti Hadijah bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Sawah, Nomor : 36/1966, tertanggal 30 September 1966, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019, tertanggal Selong 7 Januari 2019 diberi tanda T - 2;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **AMAQ RIDWAN:**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang berada di Orong Kerong, Desa pandan Wangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekamatah Jerowaru seluas sekitar 1 Ha dengan batas-batas tanah

sengketa, antara lain:

- sebelah barat : Parit / sungai;
- sebelah timur : Sawah Haji Anam;
- sebelah utara : Sawah Haji Anam;
- sebelah selatan : Sawah Haji Anto;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Roja;
- Bahwa Pemilik dari tanah sengketa adalah Haji Kenun alias Amaq Masnun;
- Bahwa saksi tahu nama istri dari Haji Masnun adalah Siti Hadijah dan Haji Masnun mendapatkan tanah dari Amaq Rijesan, namun saksi tidak mengetahui darimana Amaq Rijesan mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Amaq Rijesan dengan Haji Masnun adalah Amaq Rijesan dipanggil paman oleh Haji Masnun;
- Bahwa Tanah seluas sekitar 1 Ha tersebut oleh Haji Masnun didapatkan dari Amaq Rijesan karena membeli;
- Bahwa saksi mengetahui, pada waktu jual beli tanah tersebut, namun saksi tidak melihat ketika tanah tersebut diperjualbelikan;
- Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh Haji Masnun kepada orang lain yaitu Amaq Roja alias Masdar dan Amaq Roja alias Masdar yang sekarang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu istri dari Haji Masnun yang menggadaikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Amaq Roja yang menerima gadai tanah sengketa dari Hajjah Siti Hadijah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Amaq Roja tidak pernah memberikan hasil dari tanah sengketa kepada Hajjah Siti Hadijah atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Husen dan Amaq Sulimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Amaq Sulimah pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu di kampung saksi tidak ada orang yang bernama Haji Husen atau Amaq Sulimah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Kenun atau Amaq Kenun;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Sahrin dan Amaq Sahrin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu sebelum Haji Masnun membeli tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat Amaq Sahrin mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Amaq Sibah dan orang tua Amaq Sibah bernama Amaq Rijesan;

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Amaq Rijesan;

- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Rijesan hanya Amaq Sibah saja;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dan saksi pernah bekerja di tanah sengketa pada waktu masih Haji Kenun alias Amaq Masnun;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di tanah sengketa, Amaq Masnun masih hidup;
- Bahwa saksi pernah kerja di tanah sengketa dan yang saksi kerjakan adalah mencangkul dan membajak;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa antara lain:
 - sebelah barat : Sungai;
 - sebelah utara : Sawah Haji Anan;
 - sebelah selatan : Sawah Haji Anan;
 - sebelah timur : Sawah Haji Anan;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Masnun dapat membeli tanah sengketa dari cerita Haji Manun;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kedon;
- Bahwa saksi tahu Hubungan antara Amaq Kedon dengan Rijesan adalah bersaudara, dimana yang menjadi kakak adalah Amaq Rijesan sedangkan Amaq Kedon adiknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Tegep;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kedon mengerjakan tanah sengketa sebelum dibeli oleh Haji Masnun;
- Bahwa saksi tahu Jual beli antara Amaq Rijesan sebagai penjual dengan Haji Kenun sebagai pembeli;
- Bahwa saksi tahu Kedon pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Keterangan saksi **ASMARAH:**

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah, yang terletak di Kerong, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan batas-batas tanah sengketa yang dulu antara lain:
 - sebelah barat : Kali;
 - sebelah timur : almarhum Amaq Sibah;
 - sebelah utara : Amaq Ketur
 - sebelah selatan : Amaq Rijesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sekarang siapa yang mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Rijesan yang diperoleh dengan cara membeli, namun saksi tidak mengetahui dari siapa Amaq Rijesan membeli tanah sengketa;
- Bahwa saksi disuruh oleh Haji Kenun untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Haji Kenun dengan Amaq Rijesan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Amaq Rijesan mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Amaq Rijesan sudah meninggal dunia dan setelah meninggalnya Amaq Rijesan tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Kenun;
- Bahwa saksi tahu Amaq Rijesan mempunyai anak antara lain: Amaq Sibah, Amaq Ineq dan lainnya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu setelah meninggalnya Amaq Rijesan, tanah sengketa tidak turun kepada anak-anaknya karena tanah tersebut dijual kepada Amaq Kenun;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kenun dan Amaq Kenun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kenun langsung mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah sengketa ketika dibeli oleh Amaq Kenun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Kenun masih mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang terakhir mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Kenun, setelah itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu nama istri dari Amaq Kenun adalah Hajjah Siti Hadijah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kenun dengan Amaq Masnun adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kedon;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sahrin dan Amaq Sahrin tidak pernah bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi ikut bekerja di tanah sengketa sejak saksi baru Akil Baligh dan setelah saksi menikah berhenti bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi berhenti bekerja di tanah sengketa, Haji Kenun masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang bernama Haji Husen alias Amaq Salimah dan menurut pengetahuan saksi tidak ada tanah milik Haji Husen alias Amaq Salimah disekitar tanah sengketa;

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui luas

tanah yang saksi kerjakan;

- Bahwa saksi tahu orang tua dari Amaq Sahrin bernama Papuq Uluq alias Amaq Kedon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kedon, namun saksi mengenal Amaq Kedon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Kedon mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tegep;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kenun membeli tanah sengketa dari Amaq Rijesan karena saksi diberitahu oleh Amaq Kenun;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu jual beli tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasar, SEMA Nomor 7 tahun 2001 serta putusan MARI 3537 K/ Pdt/1984 untuk mengetahui lebih jelas tentang tanah sengketa yang berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi serta batas-batas serta untuk menghindari kesalahan objek sengketa, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal tanggal 18 September 2020 di Subak Kerong, Desa Pandan Wangi Kabupaten Lombok Timur dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang terlampir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-Court tertanggal 4 November 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui e-Court tertanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat secara lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ini dianggap semua diulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa, bersamaan dengan jawabannya Tergugat I kuasa hukumnya mengajukan eksepsi tentang sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah ;

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam menyusun gugatannya memasukkan nama SAHRAM sebagai Penggugat 19 (Sembilan belas), sedangkan Tergugat mengetahui bahwa SAHRAM atau Penggugat XIX (Sembilan belas) bekerja berada di luar negeri yang hingga sekarang belum pernah pulang dan walaupun SAHRAM atau Penggugat XIX (Sembilan belas) benar telah memberikan kuasa dalam gugatan *a quo*, maka seharusnya Surat Kuasa tersebut dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di Negara tempat SAHRAM atau Penggugat XIX (Sembilan belas) berada saat itu, dengan demikian Surat Kuasa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil atau tidak sah;

2. Gugatan Cacat Formil dalam bentuk:

Gugatan *Error in Persona* :

- Bahwa dalam dalil gugatannya nomor 1 (satu) "Para Penggugat menyatakan sebagai keturunan dari LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH hal ini adalah keliru, karena LOQ TEGEP dan AMAQ SIBAH adalah 2 (dua) individu atau orang yang berbeda, yaitu LOQ TEGEP adalah orang tua atau ayah dari RIJSAM Alias AMAQ SIBAH yang mana RIJSAM Alias AMAQ SIBAH adalah anak pertama dari LOK TEGEP dari istri pertamanya sehingga penyebutan nama alias untuk LOK TEGEP adalah LOK TEGEP ALIAS AMAQ RIJSAM, namun oleh Para Penggugat dijadikan satu sehingga membuat penafsiran yang salah dan membingungkan bisa berakibat / berpengaruh pada isi putusan yang salah pula, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa Para Penggugat menyebutkan alamat LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH berada di dasan Belik, padahal dasan Belik yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak dikenal di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa alamat LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH adalah alamat yang salah atau palsu, yang mengakibatkan orang disebutkan pada alamat tersebut tidak jelas atau *Error in Persona*;
- Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan penggugat XXXIV adalah keturunan dari LOQ TEGEP alias AMAQ SIBAH, padahal diketahui masih ada lagi keturunan atau anak LOQ TEGEP yang masih hidup dan tidak ditarik sebagai pihak, yaitu ACEM alias INAQ SUPARDI yang merupakan anak ke 3 (tiga) LOK TEGEP ALIAS AMAQ RIJSAM dari istri ke 3 (tiga), Hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas - batas yang disebutkan dalam gugatan *a quo* sebagai Tanah Obyek TANAH SENGKETA adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena batas sebelah Selatan bukanlah sungai namun berbatasan dengan tanah milik LOQ RIJSAM Alias Amaq Sibah (anak dari Lok Tegep) dan juga batas Tanah Obyek TANAH SENGKETA sebelah Barat bukanlah Sawah H. Anto namun yang benar adalah sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel*;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memiliki korelasi dengan gugatan *a quo*, karena pada dalil – dalil gugatannya Para Penggugat antara Posita gugatannya dengan Petitum gugatannya angka 3 (tiga) terdapat kontradiktif yang sangat jelas dan mengakibatkan gugatannya menjadi sangat tidak jelas, yaitu pada Petitum gugatannya angka 3 (tiga) Para Penggugat memohon dengan tegas “Menyatakan hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh istri dari almarhum HAJI HUSEN Alias AMAQ SARIMAH (Tergugat) adalah tidak sah serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum” sementara pada Posita gugatannya Para Penggugat tidak ada satupun dalil yang menguraikan mengenai siapa istri dari almarhum HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH (Tergugat) atau sebaliknya siapa istri dari HAJI HUSEN ALIAS AMAQ SARIMAH dan apa hubungannya dengan Para Penggugat dan Tergugat begitu juga hubungannya dengan Tanah Sengketa *a quo*, hal ini merupakan kesalahan fatal dari sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi surat kuasa khusus tidak sah oleh karena SAHRAM atau Penggugat XIX (Sembilan belas) bekerja berada di luar negeri dan telah memberikan kuasa dalam gugatan *a quo*, seharusnya Surat Kuasa tersebut dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di Negara tempat SAHRAM atau Penggugat XIX (Sembilan belas) berada saat itu, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Para Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Nomor:02/SK.Pdt/Adv.RH/IV/2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mencantumkan identitas Penggugat XIX dengan jelas dimana SAHRAM (Penggugat XIX) bertempat tinggal di Kerong Desa Sukadamai Kecamatan Jeruwari Kabupaten Lombok Timur sehingga tempat tinggal SAHRAM (Penggugat XIX) yang masih merupakan wilayah Negara Republik Indonesia dan dalam Surat Kuasa tersebut Penggugat XIX telah membubuhkan tanda tangannya, disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan kuasa hukum dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat IKADIN beserta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Surat kuasa khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sementara Penerima kuasa yang ada dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian eksepsi tentang surat kuasa tidak sah sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi selebihnya sebagaimana tersebut di atas, adalah sudah masuk pada pokok perkara sehingga perlu pembuktian oleh Majelis Hakim, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat (Istri dari almarhum HAJI HUSEN Alias AMAQ SARIMAH) yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum yang menurut dalil Para Penggugat tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat (keturunan dari LOQ TEGEP Alias AMAQ SIBAH) yang berasal dari harta peninggalan LOQ TEGEP Alias AMAQ SIBAH sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan " siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

Apakah benar Tanah Objek Sengketa seluas 80 (delapan puluh) are, terletak di Kesubak Lendang Djeroaru Dusun Penendem, (karena pemekaran Desa sekarang berubah alamat menjadi Kesubak Kerong Desa Pandan wangi Kabupaten Lombok Timur), Pipil Nomor2141, Percil 190, Klas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa;

Sebelah Timur : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Sawah H. Anto;

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adalah milik Para Penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar objek yang disengketakan adalah tanah sawah terletak di Kesubak Lendang Djeroaru Dusun Penendem, (karena pemekaran Desa sekarang berubah alamat menjadi Kesubak Kerong Desa Pandan wangi Kabupaten Lombok Timur), Pipil Nomor 2141, Percil 190, Klas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa;

Sebelah Timur : Sambungan/pecahan dari tanah Sengketa;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : Sawah H. Anto;

- Bahwa benar Tergugat menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P 1-34-1 sampai dengan P 1- 34 – 3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MAHRUP, saksi MURDIH, dan saksi MASRAH;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P 1-34-1 sampai dengan P 1- 34 – 3 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda T-1, sampai dengan T-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AMAQ RIDWAN dan saksi ASMARAH;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Para Penggugat adalah keturunan dari LOQ TEGEP?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 tentang surat Silsilah keturunan LOK TEGEP Alias AQ. RIJSAM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. JUMRAH HADI dan ditanda tangani oleh MASKANDAR selaku Kepala Desa Pandan Wangi menunjukkan bahwa Para Penggugat merupakan cucu dari LOQ TEGEP Alias AQ. RIJSAM

Menimbang, bahwa oleh karena LOQ TEGEP Alias AQ. RISJAM dan anak-anak dari LOQ TEGEP Alias AQ. RIJSAM telah meninggal dunia, maka LOQ TEGEP Alias AQ. RIJSAM dan anak-anaknya meninggalkan anak cucu yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang bisa membuktikan bantahannya tentang hubungan kekeluargaan dalam membantah dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat sebagai keturunan dari almarhum LOQ TEGEP Alias AQ. RIJSAM memiliki hak atas objek sengketa dan apakah Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah hak dari Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Keterangan saksi MAHRUP pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dari cerita bahwa tanah sengketa seluas 80 (delapan puluh) are adalah milik dari Loq Tegep alias Amaq Rijesan yang diperoleh oleh Loq Tegep dari orang tuanya. Bahwa Loq Tegep pernah memberikan tanah tersebut kepada saudaranya yang bernama Loq Kedon untuk dikerjakan dan setelah meninggalnya Loq Kedon tanah seluas 80 are tersebut dikerjakan oleh anaknya Loq Kedon yang bernama Amaq Sahrun. Bahwa sekarang Amaq Sahrun sudah tidak mengerjakan tanah seluas 80 are tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah dijual atau digadaikan. Bahwa saksi tahu dari cerita Loq Tegep bahwa tanah seluas 80 are tersebut adalah milik dari Loq Tegep. Selanjutnya Keterangan saksi MURDIH pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua saksi yang bernama AMAQ SAHRUM pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut dipinjamkan oleh Loq Tegep kepada orang tua saksi untuk digarap dan setelah itu diambil lagi oleh Loq Tegep, namun saksi tidak mengetahui kapan tanah sengketa dipinjamkan. Bahwa Amaq Sahrun (orang tua saksi), telah meninggal dunia dan setelah meninggalnya Amaq Sahrun (orang

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi, tanah sengketa diambil lagi oleh Loq Tegep. Keterangan saksi MASRAH pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Amaq Rosan alias Masdar dan Amaq Rosan alias Masdar mendapatkan tanah sengketa karena menerima gadai dari Siti Hadijah alias Inaq Masnun dan Siti Hadijah alias Inaq Masnun mendapatkan tanah sengketa karena terima gadai dari Amaq Kedon. Bahwa Amaq Kedon memperoleh tanah sengketa karena diberikan oleh saudaranya yang bernama Loq Tegep untuk dikerjakan saja. Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa Tanah Sengketa semula milik Papuq Kimah, kemudian diserahkan kepada Loq Tegep, lalu Loq Tegep menyuruh Amaq Kedon untuk mengerjakan tanah sengketa, dan Amaq Kedon menggadaikan tanah tersebut kepada Siti Hadijah, setelah itu Siti Hadijah menggadaikan tanah tersebut lagi kepada Masdar. Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai gadai yang diterima oleh Siti Hadijah dan berapa lama Siti Hadijah menerima gadai, namun saksi mengerjakan tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun lalu hasil dari tanah sengketa dibagi dua dengan Siti Hadijah. Bahwa saksi mengetahui Siti Hadijah menggadaikan tanah sengketa kepada Masdar berdasarkan cerita Masdar karena saksi satu kampung, namun kapan digadaikannya serta berapa lama Masdar menerima gadai tanah dari Siti Hadijah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu saksi pun yang mengetahui secara nyata tentang peristiwa orang tua AMAQ SAHRUN (bernama KEDON) yang telah mengalihkan tanah sengketa kepada H. MASRUN Alias AMAQ MASNUN (suami dari Tergugat), disamping itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dasar dari Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut, sementara itu keterangan saksi MAHRUP dan saksi MASRAH yang mengetahui asal usul tanah objek sengketa yang merupakan milik Loq Tegep serta peristiwa Loq Tegep yang pernah memberikan tanah sengketa kepada Loq Kedon untuk dikerjakan diketahui berdasarkan cerita dari orang lain (keterangan saksi *testimonium de auditu*), meskipun keterangan dari saksi MAHRUP diketahui langsung dari Loq Tegep, sementara keterangan saksi lainnya yang tahu tentang asal usul tanah sengketa diperoleh tidak langsung dari Loq Tegep namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P 1- 34 – 1 berupa Soerat Padjeg Tanah, atas nama orang jang menanggung Padjeg L. Tegep dan bukti surat bertanda P 1- 34 – 2

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa Surat Keterangan, Nomor 09/PHB.10/III/1963, tertanggal Mataram, 20 September 1963, menerangkan keterangan tanah atas nama L. Tegep pipil 2141. Bahwa bukti surat P 1- 34 – 1 dan P 1- 34 – 2 tersebut bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, namun bukti surat P 1- 34 – 1 dan P 1- 34 – 2 tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya, namun demikian apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain maka bukti surat bukti surat P 1- 34 – 1 dan P 1- 34 – 2 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya bukti penguasaan dan penggunaan atas tanah;

Menimbang, bawa berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyatakan “bahwa surat petuk pajak bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu alat buki mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat PBB tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 menyatakan “bahwa catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya surat bukti bukti surat P 1- 34 – 1 dan P 1- 34 – 2 tersebut tidak ada relevansi dengan bukti kepemilikan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Djual Beli Tanah Sawah, Nomor : 36/1966, tertanggal 30 September 1966 yang ditanda tangani oleh Loq Tegep selaku Pihak Penjual (Pihak Pertama) dan Amaq Masnun selaku pihak Pembeli (Pihak Kedua) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Am. Salman selaku Kepala Desa Djerowaru, serta di tanda tangani serta cap jempol oleh saksi-saksi yakni Am. Warni selaku Keliang Sepapan dan Am. Rabisah selaku Pk. Sb. Ld.Bg. Polak yang berisi pihak pertama telah menjual setempat tanah sawah miliknya sendiri dalam pipil Nomor 2141 percil Nomor 190 Kelas I, Luas 0.830 Hd terletak di Orong Kerong Sb. Ld. Bg.Polak Pelemahan Desa Djerowaru kepada pihak kedua dengan harga Rp4000 (empat ribu rupiah) dan bukti surat T-2 berupa Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019, tertanggal Selong 7 Januari 2019 atas nama wajib pajak MURNIATI yang

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beris tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh MURNIATI atas tanah objek sengketa sebagai bentuk kewajibannya terhadap Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu keterangan saksi AMAQ RIDWAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemilik tanah sengketa adalah Haji Kenun alias Amaq Masnun dan Haji Kenun memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Rijesan. Bahwa saksi pernah bekerja di tanah sengketa pada waktu masih Haji Kenun alias Amaq Masnun. Bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh isteri Haji Masnun yang bernama Hajjah Siti Hadijah kepada Amaq Roja alias Masdar dan Amaq Roja alias Masdar mengerjakan tanah tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang. Bahwa saksi mengetahui Haji Masnun dapat membeli tanah sengketa dari cerita Haji Manun. Selanjutnya keterangan saksi ASMARAH yang menerangkan bahwa saksi tahu Pemilik dari tanah sengketa adalah Amaq Rijesan yang diperoleh dengan cara membeli, namun saksi tidak mengetahui dari siapa Amaq Rijesan membeli tanah sengketa. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Rijesan, tanah sengketa tidak turun kepada anak-anaknya melainkan tanah tersebut dijual kepada Amaq Kenun. Bahwa saksi tahu Amaq Kenun membeli tanah sengketa dari Amaq Rijesan karena saksi diberitahu oleh Amaq Kenun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AMAQ RIDWAN dan saksi ASMARAH sebagaimana tersebut diatas meskipun bernilai sebagai *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi tersebut didapat secara langsung dari Haji Kenun alias Amaq Masnun serta keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan keterangan satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 309 R.Bg, 307 R.Bg, 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1, dan T-2 yang dihubungkan keterangan saksi AMAQ RIDWAN dan saksi ASMARAH sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Tanah sawah sebagaimana pipil Nomor 2141 percil Nomor 190 Kelas I, Luas 0.830 Hd terletak di Orong Kerong Sb. Ld. Bg.Polak Pelemahan Desa Djerowaru telah dibeli oleh Amaq Masnun pada tanggal 30 September 1966;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat telah menguasai tanah sengketa lebih kurang 50 (lima puluh) tahun dan sebelum diajukan gugatan ini, tidak pernah ada pihak yang menggugat penguasaan tanah sengketa baik oleh suami Tergugat

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. Masnun) maupun Pengugat sendiri, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa apa yang didalilkan Tergugat adalah benar adanya, bahwa H. MASNUN memperoleh dan menguasai tanah sengketa dengan cara jual beli antara LOQ TEGEP dengan H. MASNUN;

Menimbang, bahwa menurut azas hukum adat syarat sah jual beli tanah adalah apabila dilakukan secara nyata (riil) dan tunai (kontan), Hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27-5-1975 Nomor 952 K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat –ic, - jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam pasal 19 PP 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19-5-1976 Nomor 380 K/Sip/1975 yang menyebutkan "Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat T-1 dan T-2 maupun saksi AMAQ RIDWAN dan saksi ASMARAH sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara suami Tergugat (Amaq Masnun) dengan Loq Tegep dan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa Djerowaru yakni Am. Salman dan saksi-saksi serta telah dibayar lunas oleh Amaq Masnun dengan harga Rp4000,00 (empat ribu rupiah), sehingga bila dihubungkan dengan azas jual beli dalam hukum adat serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka jual beli Tanah sawah sebagaimana pipil Nomor 2141 percil Nomor 190 Kelas I, Luas 0.830 Hd terletak di Orong Kerong Sb. Ld. Bg.Polak Pelemahan Desa Djerowaru, yang telah dilakukan oleh Amaq Masnun (suami Tergugat) dengan Loq Tegep (kakek Para Penggugat) dihadapan Kepala Desa Jerowaru serta saksi-saksi adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa tanah sengketa yang berupa tanah sawah terletak di Kesubak Lendang Djeroaru Dusun Penendem, (karena pemekaran Desa sekarang berubah alamat menjadi Kesubak Kerong Desa Pandan wangi Kabupaten Lombok Timur), Pipil Nomor 2141, Percil 190, Klas I, seluas 80 (delapan puluh) are, adalah tanah milik Tergugat bukan milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan penggugat poin 2 tidak beralasan dan patut ditolak;

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang kepemilikan dari tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas terjawab sudah permasalahan pokok tersebut diatas, Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat poin angka 3 patut untuk ditolak dan oleh karena petitum poin angka 3 sampai dengan 6 ada kaitannya juga dengan petitum poin angka 2, maka petitum poin angka 3 sampai dengan 6 juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya ditolak, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat poin 1 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.407.500,00 (Satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI,S.H., M.H. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh LALU ARFIAN MAHFIZ,

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor63/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63/Pdt.G/2020/PN Sel, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

Ttd.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.,

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp75.000,00
Biaya panggilan kepada:	
- Penggugat dan Tergugat.....	Rp356.500,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp900.000,00
PNBP Panggilan dan PS.....	Rp30.000,00
Redaksi.....	Rp10.000,00
Materai.....	Rp6.000,00
Jumlah.....	Rp1.407.500,00

(Satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)